



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022

BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19)* KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, perlu menetapkan Instruksi Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;

Memperhatikan :

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Komandan Kodim 0705 Magelang;
2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
6. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekretaris Daerah/
Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Bagian/
Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang;
7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;
8. Kepala/Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan/
Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;
9. Camat se-Kabupaten Magelang; dan
10. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.

Untuk :

- KESATU : Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
- a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
 - b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
 - c. melakukan:
 1. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan
 2. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku;

- d. melakukan koordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan:
 - 1. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaiantisipasi tradisi mudik Nataru; dan
 - 2. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu:
 - 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - 2. Tempat perbelanjaan; dan
 - 3. Tempat wisata lokal,
- g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 - 1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 - 2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
- h. menutup ruang terbuka yang dikelola Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- j. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
 - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a. wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
 - b. untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh,
 - 3. syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
 - 4. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat;

- k. seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 2. mencegah dan mengatasi aktivitasberkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata,dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.

KEDUA : Khusus:

- a. pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama; dan
- b. pelaksanaan pembagian rapot semester 1 (satu) dan libur sekolah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:

- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
- e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.

KEEMPAT : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:

- a. meningkatkan kewaspadaan khusus untuk daerah-daerah destinasi pariwisata favorit;
- b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kecamatan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- d. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;

- e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
- g. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
- i. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada saat Natal Thun 2021 dan Tahun Baru 2022 berpedoman pada Instruksi Bupati Magelang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Kabupaten Magelang.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI MAGELANG
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

